



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

melawan

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt tanggal 02 Januari 2018, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED],

Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
[REDACTED], tertanggal 20 Desember 1993, dalam status Perawan
dengan jejak ; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersamadi rumah orangtua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED], selama + 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di sebelah rumah orangtua Penggugat selama + 18
tahun (dari 2015 s/d bulan Agustus 2013); -----
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai satu orang
anak yang diberi nama [REDACTED], umur 24 tahun , anak tersebut
sudah berkeluarga ; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah oleh karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya
terjadi pada bulan Agustus 2013 disebabkan karena : -----
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ; -----
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, apabila diajak
berkomunikasi masalah keluarga Tergugat marah-marah kepada
Penggugat dengan berkata-kata kasar; -----
5. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan perkara ini
diajukan kepada Pengadilan Agama Purwokerto (selama + 4 tahun, 04
bulan), antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah,
dimana Penggugat tetap tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],
sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
[REDACTED]
[REDACTED]; -----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang

Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil; -----

7. Atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto ; -----
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]); -----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----
- Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 31 Januari 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasikan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan kehendak cerainya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

**Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 3 dari 13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor; [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas tanggal 27 Oktober 2012. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] tanggal 20 Desember 1993. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.2); -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:-----

Saksi pertama :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1993 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di sebelah rumah saksi dan sudah dikaruniai anak 1 orang;-----

Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 atau selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak kumpul kembali;-----
- Bahwa Keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Saksi kedua :

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di ██████████

██████████ Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1993 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di sebelah rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai anak 1 orang;-----
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 atau selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak kumpul kembali;-----
- Bahwa Keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Putusan nomor : █████/ Pdt.G/████/PA.Pwt.
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kabupaten Banyumas dan pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kabupaten Banyumas dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Penggugat mengajukan Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, maka Gugatan Penggugat secara formil harus diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti surat nikah, telah nyata benar bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam, sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah

**Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 6 dari 13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Gugatan Penggugat termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti tersebut tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

**Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 7 dari 13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154 huruf (i) telah diubah menjadi Pedoman Khusus Buku II 2013, halaman 148, yaitu : -----

j). “Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat”,

Oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dalam rumahtangga serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf b UU. No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3

**Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 8 dari 13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, namun sejak bulan Agustus 2013 atau selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tidak lagi memperhatikan Penggugat serta sudah tidak pernah berhubungan/komunikasi dengan Penggugat, keduanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan kedua saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 September 1993, di Kantor Urusan Agama [REDACTED]
[REDACTED]-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama hingga bulan Agustus 2013, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sudah berumahtangga. Sampai perkara ini diajukan belum bercerai;-----

Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 atau selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak kumpul kembali;-----
4. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;---

Menimbang, bahwa tentang alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta bahwa sejak bulan Agustus 2013 atau selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak kumpul kembali menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;-----

Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage), Kondisi rumahtangga yang seperti ini persis seperti apa yang digambarkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;-----

“ : ***(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi)***; -----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ; -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: (Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2)

**Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 11 dari 13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum poin (2) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Purwokerto dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]); ----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Purwokerto, pada hari [REDACTED] bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang terdiri dari [REDACTED], sebagai Hakim Ketua Majelis, serta [REDACTED], sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Putusan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

_____.

_____.

Panitera Pengganti

_____.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Putusan nomor : _____/Pdt.G/_____/PA.Pwt.
Halaman 13 dari 13 halaman